



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.


No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberkan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penjabaran adalah rincian program dan kegiatan per mata anggaran.
13. Pendapatan Daerah adalah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
18. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
26. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama, pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama dan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan.
31. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
32. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
33. Objek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
34. Rincian Objek Belanja adalah digit ke lima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
35. Sub Rincian Objek Belanja adalah digit ke enam setelah rincian objek belanja pada kode rekening belanja.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

BAB III  
PRINSIP PERGESERAN APBD

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.


Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran anggaran antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam perkada perubahan penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA-PD.

BAB IV  
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek yang sama.
- (5) Pergeseran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas.

## BAB IV MEKANISME

### Bagian Kesatu Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masih dalam jenis belanja yang sama pada kelompok belanja dan sub kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-PD.
- (2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

### Bagian Kedua Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Yang sama


#### Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masih dalam objek belanja yang sama pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu objek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-PD.
- (2) Pergeseran belanja antar rincian objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

### Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Belanja Yang sama

#### Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. masih dalam rincian objek belanja yang sama pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu objek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-PD.
- (2) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan atau Pergeseran atas Uraian dari Sub Rincian Objek

#### Pasal 10

- (1) Perubahan atau Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masih dalam sub rincian objek belanja yang sama pada rincian objek belanja, objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu objek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-PD.
- (2) Perubahan atau Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

#### Bagian Kelima


#### Teknis Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

#### Pasal 11

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana di maksud dalam pasal 6 disampaikan oleh kepala PD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- (2) Usulan pergeseran anggaran yang diajukan Kepala PD dibahas oleh TAPD bersama PD yang mengajukan usulan pergeseran tersebut;
- (3) TAPD membuat Berita Acara Persetujuan pergeseran anggaran tersebut.

#### Pasal 12

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



BAB V  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Larangan Kepala PD

Pasal 13


- (1) Dalam proses pergeseran anggaran, Kepala PD bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.
- (2) Sebagai bentuk tanggung jawab Kepala PD dalam proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD berkewajiban:
  - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
  - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; dan
  - c. memformulasikan rancangan DPPA-PD apabila usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pergeseran anggaran, Kepala PD dilarang:
  - a. mengajukan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan; dan
  - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD diajukan kepada DPRD untuk dibahas.

Bagian Kedua  
Kewenangan TAPD

Pasal 14

Dalam proses pergeseran anggaran, TAPD berwenang:

- a. menerima dan membahas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala PD;
- b. dapat mengundang PD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan pergeseran anggaran;
- c. melibatkan Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah (APIP) dalam rangka penelitian dan pembahasan atas usulan pergeseran anggaran;
- d. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD selaku PPKD;
- e. memerintahkan kepada Kepala PD untuk memformulasikan DPPA-PD apabila usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Ketiga  
Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Pasal 15

Dalam proses pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang:

- a. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-PD; dan
- c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Keempat  
Kewenangan Kepala BPKAD selaku PPKD


Pasal 16

Dalam proses pergeseran anggaran, Kepala BPKAD selaku PPKD berwenang:

- a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
- b. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- c. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- d. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran antar obyek belanja/rincian objek belanja/sub rincian objek belanja untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- f. mengesahkan DPPA-PD.

Pasal 17

Format surat usulan Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), berita acara persetujuan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), surat penolakan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD/Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, surat Bupati tentang Pemberitahuan pergeseran anggaran antar objek belanja/antar rincian objek belanja kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



BAB VI  
SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala PD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KASUBBAG/SEKRETARIS	
KASUBBAG/UMUM OPD	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI LINGGA



M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 106

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 JANUARI 2022

FORMAT SURAT USULAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TERHADAP  
PERGESERAN ANGGARAN

KOP PERANGKAT DAERAH

---

Daik Lingga, ... ..


Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Usulan pergeseran  
anggaran antar objek  
belanja dalam jenis  
belanja yang sama/ antar  
rincian objek belanja  
dalam objek belanja yang  
sama/ antar sub rincian  
objek dalam rincian objek  
yang sama pada APBD TA.  
20xx

Kepada Yth.  
Bupati Lingga  
c.q. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lingga  
selaku Ketua TAPD  
di-  
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Bupati Lingga Nomor ... Tahun 20xx tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama/ antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama/ antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....
2. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-PD.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



Rincian perubahan dan rancangan DPPA-PD  
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan  
Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

Tembusan Yth.


1. Ka. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga.
2. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
3. Arsip.

---

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

a. Lampiran I Surat Usulan PD


DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
Sub Kegiatan : .....					
	x.	Belanja	xx	xx	xx
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx
1.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (a)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx.x xxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
2.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (b)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx.x xxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	Dst.....				

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



b. Lampiran II Surat Usulan PD


DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
Sub Kegiatan : .....					
	x.	Belanja	xx	xx	xx
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx	Objek Belanja	xx	xx	xx
1.	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx. xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
2.	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx. xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	Dst.....				

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
 M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

c. Lampiran III Surat Usulan PD


**DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20XX**


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
Sub Kegiatan : .....					
	x.	Belanja	xx	xx	xx
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx	Objek Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
1.	x.x.xx.xx.xx.x xxx	Sub Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx
2.	x.x.xx.xx.xx.x xxx	Sub Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx
	Dst.....				

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
 M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 JANUARI 2022

FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD TERHADAP USULAN  
PERGESERAN PADA DPA-PD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD

Nomor : ...../TAPD/...../.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... berdasarkan usulan dari Kepala PD:

1. Nama PD ..... Surat Nomor .....
2. Nama PD ..... Surat Nomor .....
3. Dst .....

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap objek belanja/rincian objek belanja/sub rincian objek belanja yang diajukan oleh Kepala PD tersebut di atas untuk dilakukan pergeseran pada DPA-PD tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD bersama PD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Usulan Pergeseran Objek Belanja Pada DPA-PD :
  - (1) Nama PD ..... DAPAT DISETUJUI/TIDAK DAPAT DISETUJUI.
  - (2) Nama PD ..... DAPAT DISETUJUI/TIDAK DAPAT DISETUJUI.
  - (3) Dst .....
2. Usulan Pergeseran Rincian Obyek Belanja Pada DPA-PD :
  - (1) Nama PD ..... DAPAT DISETUJUI/TIDAK DAPAT DISETUJUI.
  - (2) Nama PD ..... DAPAT DISETUJUI/TIDAK DAPAT DISETUJUI.
  - (3) Dst .....
3. Usulan Pergeseran Rincian Obyek Belanja Pada DPA-PD :
  - (1) Nama PD ..... DAPAT DISETUJUI/TIDAK DAPAT DISETUJUI.
  - (2) Nama PD ..... DAPAT DISETUJUI/TIDAK DAPAT DISETUJUI.
  - (3) Dst .....
4. Hal-hal penting lainnya .....


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, ..... ..


TAPD Kabupaten Lingga:

1. Nama Lengkap/Ketua (.....)
2. Nama Lengkap/Sekretaris (.....)
3. Nama Lengkap/Anggota (.....)
4. Dst .....

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 JANUARI 2022

A. FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA  
TAPD

KOP SETDA

Nomor : .... /TAPD/ .... / ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan pergeseran  
anggaran belanja antar objek  
belanja dalam jenis belanja  
yang sama pada APBD TA. 20xx

Daik Lingga, ... ..... 20xx  
Kepada Yth.  
Kepala PD (terlampir)  
di-  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran belanja antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada APBD TA. 20xx sebagaimana daftar PD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran surat persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam:

- Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Lingga Nomor ... Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 20xx;
- Penerbitan DPPA-PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-PD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA  
SELAKU KETUA TAPD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.


Tembusan Yth.

- Bupati Lingga di Daik Lingga;
- Wakil Bupati Lingga di Daik Lingga;
- Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



a. Lampiran I Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga

DAFTAR PD

No.	Kode Unit PD	Nama PD	No. DPA PD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA  
SELAKU KETUA TAPD


NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

---

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

b. Lampiran II Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx


Kode Unit PD :  
Nama PD :  
No. DPA :


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)			Persetujuan
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Sub Kegiatan : .....						
	x.	Belanja	xx	xx	xx	
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx	
1.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (a)	xx	xx	xx	Disetujui
	x.x.xx.xx. xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.xx. xx.xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
2.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (b)	xx	xx	xx	Disetujui
	x.x.xx.xx. xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.xx. xx.xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA  
SELAKU KETUA TAPD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



B. FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD

KOP SETDA

Nomor : .... /TAPD/ .... / ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penolakan pergeseran anggaran belanja antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada APBD TA. 20xx

Daik Lingga, ... ..... 20xx  
Kepada Yth.  
Kepala PD (*terlampir*)  
di-  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran PD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ....Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA  
SELAKU KETUA TAPD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.


Tembusan Yth.

1. Bupati Lingga di Daik Lingga;
2. Wakil Bupati Lingga di Daik Lingga;
3. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

a. Lampiran I Surat Penolakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga

DAFTAR PD


No.	Kode Unit PD	Nama PD	No. DPA PD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA  
SELAKU KETUA TAPD


NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

---

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



b. Lampiran II Surat Penolakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga

DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Unit PD :  
Nama PD :  
No. DPA :


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)			Persetujuan
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Sub Kegiatan : .....						
	x.	Belanja	xx	xx	xx	
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx	
1.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (a)	xx	xx	xx	Tidak Disetujui
	x.x.xx.xx. xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.xx. xx.xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
2.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (b)	xx	xx	xx	Tidak Disetujui
	x.x.xx.xx. xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.xx. xx.xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA  
SELAKU KETUA TAPD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

A. FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BPKAD SELAKU PPKD

KOP BPKAD

---

Daik Lingga, ... ..... 20xx  
Kepada Yth.  
Kepala PD (*terlampir*)  
di-  
Tempat

Nomor : 900/BPKAD-PB/ ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan pergeseran  
anggaran belanja antar  
rincian objek belanja dalam  
objek belanja/ antar sub  
rincian objek dalam rincian  
objek belanja yang sama  
pada APBD TA. 20xx

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran belanja antar rincian objek belanja dalam objek belanja/ antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja yang sama pada APBD TA. 20xx sebagaimana daftar PD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran surat persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam:

- d. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Lingga Nomor ... Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 20xx;
- e. Penerbitan DPPA-PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-PD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

Tembusan Yth.


1. Bupati Lingga di Daik Lingga;
2. Wakil Bupati Lingga di Daik Lingga;
3. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

---

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



a. Lampiran I Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD

DAFTAR PD

No.	Kode Unit PD	Nama PD	No. DPA PD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD


NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

---

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

b. Lampiran II Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Unit PD :  
Nama PD :  
No. DPA :


No	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)			Persetujuan
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Sub Kegiatan : .....						
	x.	Belanja	xx	xx	xx	
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.x x	Objek Belanja	xx	xx	xx	
1.	x.x.xx.x x.xx	Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx	Disetujui
	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
2.	x.x.xx.x x.xx	Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx	Disetujui
	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
		Dst.....				

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



b. Lampiran II Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK  
BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Unit PD :  
Nama PD :  
No. DPA :

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)			Persetujuan
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Sub Kegiatan : .....						
	x.	Belanja	xx	xx	xx	
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.x	Objek Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.x x.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
1.	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx	Disetujui
2.	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx	Disetujui


KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

KOP BPKAD

---

Nomor : 900/BPKAD-PB/ ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penolakan pergeseran  
anggaran belanja antar  
rincian objek belanja dalam  
objek belanja/ antar sub  
rincian objek dalam rincian  
objek belanja yang sama  
pada APBD TA. 20xx

Daik Lingga, ... ..... 20xx  
Kepada Yth.  
Kepala PD (*terlampir*)  
di-  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran PD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ....Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.


Tembusan Yth.

1. Bupati Lingga di Daik Lingga;
2. Wakil Bupati Lingga di Daik Lingga;
3. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

---

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



a. Lampiran I Surat Penolakan Kepala BPKAD selaku PPKD

DAFTAR PD


No.	Kode Unit PD	Nama PD	No. DPA PD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD


NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

---

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

b. Lampiran II Surat Penolakan Kepala BPKAD selaku PPKD

DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx


Kode Unit PD :  
Nama PD :  
No. DPA :


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)			Persetujuan
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Sub Kegiatan : .....						
	x.	Belanja	xx	xx	xx	
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.xx	Objek Belanja	xx	xx	xx	
1.	x.x.xx.xx .xx	Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx	Tidak Disetujui
	x.x.xx.xx .xx.xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
2.	x.x.xx.xx .xx	Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx	Tidak Disetujui
	x.x.xx.xx .xx.xxxx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



c. Lampiran III Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK  
BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Unit PD :  
 Nama PD :  
 No. DPA :


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)			Persetujuan
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Sub Kegiatan : .....						
	x.	Belanja	xx	xx	xx	
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.x x	Objek Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.x x.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
1.	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx	Disetujui
2.	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx	Disetujui

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

d. Lampiran IV Surat Penolakan Kepala BPKAD selaku PPKD

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK  
BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx


Kode Unit PD :  
Nama PD :  
No. DPA :


No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)			Persetujuan
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Sub Kegiatan : .....						
	x.	Belanja	xx	xx	xx	
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.x x	Objek Belanja	xx	xx	xx	
	x.x.xx.x x.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx	
1.	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx	Tidak Disetujui
2.	x.x.xx.x x.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx	Tidak Disetujui

KEPALA BPKAD KABUPATEN LINGGA  
SELAKU PPKD

NAMA  
PANGKAT/GOL.  
NIP.

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 JANUARI 2022

FORMAT SURAT BUPATI LINGGA TENTANG PEMBERITAHUAN PERGESERAN  
ANGGARAN KEPADA PIMPINAN DPRD

KOP BUPATI

Daik Lingga, ... ..... 20xx

Nomor : 900/BPKAD-PB/ ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan pergeseran  
anggaran antar objek belanja  
dalam jenis belanja yang  
sama/ antar rincian objek  
belanja dalam objek belanja  
yang sama/ antar sub rincian  
objek belanja dalam rincian  
belanja yang sama APBD  
Kabupaten Lingga TA. 20xx

Kepada Yth.  
Ketua DPRD Kab. Lingga  
di-


Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat objek belanja/rincian objek belanja/sub rincian objek belanja untuk jenis belanja, kelompok belanja, dan sub kegiatan yang sama dalam APBD TA. 2022 pada Perangkat Daerah sebagaimana terlampir telah dilakukan perubahan/pergeseran anggaran.
2. Perubahan/pergeseran tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor ... Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2017 Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Kabupaten Lingga.
3. Perubahan/pergeseran antar objek belanja/antar rincian objek belanja/sub rincian objek belanja akan dimasukkan dalam Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.
4. Daftar perubahan/pergeseran antar objek belanja/antar rincian objek belanja/sub rincian objek belanja terdapat pada lampiran surat ini.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasama yang baik  
diucapkan terima kasih.

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

---

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. Lampiran I Surat Bupati Lingga Tentang Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama


DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
Sub Kegiatan : .....					
	x.	Belanja	xx	xx	xx
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx
1.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (a)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
2.	x.x.xx.xx	Objek Belanja (b)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	Dst.....				

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Lampiran II Surat Bupati Lingga Tentang Rincian Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Yang Sama


DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
Sub Kegiatan : .....					
	x.	Belanja	xx	xx	xx
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx	Objek Belanja	xx	xx	xx
1.	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
2.	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
	Dst.....				

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	




- c. Lampiran III Surat Bupati Lingga Tentang Rincian Pergeseran Anggaran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Belanja Yang Sama

DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
Sub Kegiatan : .....					
	x.	Belanja	xx	xx	xx
	x.x	Kelompok Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx	Jenis Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx	Objek Belanja	xx	xx	xx
	x.x.xx.xx.xx	Rincian Objek Belanja	xx	xx	xx
1.	x.x.xx.xx.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (a)	xx	xx	xx
2.	x.x.xx.xx.xx.xx xx	Sub Rincian Objek Belanja (b)	xx	xx	xx
	Dst.....				

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	